

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kedatangannya lima belas abad yang lalu, islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sekarang ini tidak hanya dianut oleh masyarakat di berbagai negara kawasan timur tengah dan sekitarnya, melainkan juga menyebar ke seluruh penjuru dunia.¹ Mengutip pendapat Harun Nasution Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja melalui ibadah, seperti shalat, puasa dan haji, melainkan mengatur juga hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta ini.

Dalam kehidupan manusia, hakikatnya, perkawinan memiliki arti yang sangat penting. Karena, selain menyangkut hubungan antar manusia yang kemudian melahirkan keluarga, perkawinan pula memuat hubungan yang murni antara hamba dengan penciptanya. Maka dari itu, dianggap sangat perlu adanya aturan yang membimbing berjalannya perkawinan, agar terbentuknya ketenteraman dan kenyamanan dalam berkeluarga.² Tanpa teori pun, berlangsungnya setiap perkawinan jelas dibersamai harapan untuk membangun keluarga yang harmonis. Dan takaran keharmonisan itu selalu berbeda bagi setiap orang. Bagi mereka yang telah lama terikat dalam pernikahan, namun belum dikaruniai keturunan, menjadi alasan besar terjadinya penurunan keharmonisan itu.

Perkawinan menurut bahasa berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah. Mempelai perempuan disebut *nakihatun* sedangkan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Sedangkan menurut istilah perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah,

¹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h 1.

² Suriah Pebriyani Jasmin, “*Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan*”, al-Risalah, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, h 21.

warahmah.³ Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk manusia berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Menurut syari'at islam salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kesempurnaan agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga datang kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 14:

الْخَيْلِ وَالْفِصَّةِ الدَّهَبِ مِنَ الْمُعْتَطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبٌّ لِلنَّاسِ زِينِ
الْمَأَبِ حُسْنٌ عِنْدَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ دُنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعٌ ذَلِكَ ۖ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوِّمَةِ

*“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.*⁵

Pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai buah hati dan pelipur lara, tetapi juga berfungsi sebagai pembantu dalam kehidupan di dunia, bahkan dapat memberi tambahan amal kebajikan di akhirat bila anak-anak tersebut di didik menjadi anak-anak yang shaleh. Itulah sebabnya, al-Qur'an menganjurkan bagi orang yang belum dianugerahi anak untuk senantiasa berdoa kepada Allah, selain itu juga Allah mengajarkan kita untuk berikhtiar dengan cara rajin berobat.⁶

Meski demikian tidak semua pasangan suami isteri bisa mendapatkan keturunan sebagaimana mestinya, hal itu karena disebabkan banyak faktor, baik

³ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*,(Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008), h 79.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2003), h 10.

⁵ Qs. Ali-Imran (3) : 14.

⁶ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Human Reproductive Biology) Untuk Para Medis Dan Nonmedis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 23.

faktor tersebut dari pihak suami maupun dari isteri sendiri. Oleh karena itu, mereka terus berusaha mencari jalan alternatif supaya bisa mendapat keturunan sebagaimana yang mereka inginkan.

Dalam rekap medis di seluruh dunia, satu dari sepuluh pasangan suami istri diklaim tidak dapat memiliki keturunan, dan solusi untuk mengangkat anak bukan lagi pilihan yang sesuai ketika para istri berusaha keras untuk memiliki anak dari kandungannya sendiri, padahal hal itu mustahil dilakukan. Kegelisahan membawa para ilmuwan berkerja lebih keras untuk menciptakan inovasi baru dalam menanggulangi masalah ini.

Modernisasi adalah suatu yang alamiah terjadi dalam perkembangan suatu negara, modernisasi memiliki pengertian sebagai sebuah proses perubahan dari masyarakat yang bercorak tradisional ke masyarakat negara yang bercirikan modern. Pada dasawarsa terakhir ini, karena kemodernisasian yang ada munculah penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami-isteri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan adanya bayi tabung.⁷ Pada dua dekade terakhir ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak yang sangat positif bagi umat manusia. Salah satu hasil penemuan dibidang ini yaitu telah ditemukannya cara-cara baru dalam mereproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih terkenal dengan istilah bayi tabung.⁸

Pada awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak dari istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela.⁹ Perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran makna dan subtansi, dari subtansi

⁷ Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam*, h 104

⁸ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Human Reproductive Biology) Untuk Para Medis Dan Nonmedis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 314.

⁹ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h 37.

awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, dimana pihak penyewa bukan karena alasan medis, bahkan sudah berganti ke alasan kosmetika dan estetika, sedangkan bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu pekerjaan baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah, seperti India, Bangladesh, China), bahkan difasilitasi oleh pihak pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah pusat untuk sewa rahim, termasuk juga dengan pengurusan visa khusus dan visa medis, seperti yang dikatakan oleh seorang sosiolog dari Australia Catherine Waldby pada konferensi: *Asia-pasific Science, Technology and Society Network Conference* pada bulan Desember 2009 Brisbane-Australia.¹⁰

Dari paparan tersebut dapatlah dilihat suatu indikasi eksploitasi besar-besaran dari nilai sebuah rahim yang tidak lazim sebagai alat pencari nafkah, belum lagi nilai-nilai kodrati seorang ibu yang melekat pada organ rahim tersebut yang mempunyai nilai sakral yang secara agamis adalah sebuah organ yang mempunyai nilai dan martabat yang tinggi.¹¹ Menganalisis kasus-kasus *surrogate mother* yang ada saat ini, memang masih banyak terjadi di luar negeri, seperti India, Pakistan, Bangladesh maupun China.¹²

Berdasarkan fakta bahwa, asal ada percampuran sperma dengan sel telur, kehamilan bisa terjadi tanpa harus dilakukannya hubungan suami istri secara langsung, teknologi mencoba melihat celah dari sisi ini dan memberi solusi. Walaupun inisiatif cemerlang ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan dan keluhan perihal pandangan Islam mengenai bayi tabung bermunculan ke daratan.

Di Indonesia, Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia ikut menyampaikan suara mengenai isu pandangan Islam terhadap praktik bayi tabung, yang akhirnya menjadi pemungkas dengan mengeluarkan fatwa bahwa program bayi tabung boleh dilakukan dengan syarat hanya melibatkan pasangan suami istri yang berada dalam

¹⁰ *Ibid*, h 38.

¹¹ *Ibid*, h 39.

¹² *Ibid*, h 2.

ikatan perkawinan sah, tidak menyertakan pihak ketiga.¹³ Dalam permasalahan bayi tabung, jelas ini menjadi upaya manusia untuk menangani nihilnya keturunan. Dan sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kebolehan ini juga didukung oleh Husein Yusuf dan Hasan Bisri yang menutup segala kegamangan masyarakat mengenai praktik bayi tabung dengan mengemukakan pendapat bahwa proses bayi tabung yang dilakukan oleh sepasang suami istri sah, tanpa ada ikut campur dari pihak ketiga, pelaksanaannya dinyatakan sah.¹⁴

Alasan perbedaan proses kehamilan yang terjadi dalam praktik bayi tabung dengan kehamilan biasa, dimana embrio disuntikkan ke dalam rahim ibu dengan cara medis karena terhalangnya pertemuan sel sperma dan sel telur, tidak berpengaruh pada kedudukan anak. Tidak ada pengurangan hak dan kewajiban. Dia memiliki kedudukan yang sama dengan bayi pada umumnya, tetap menjadi subyek hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari beberapa macam bayi tabung yang telah dikembangkan, salah satu yang mengundang kontroversi berbagai pemahaman adalah perihal penyewaan rahim untuk bayi tabung dengan peran ibu pengganti. Sewa rahim yang dianggap wajar di negara-negara Barat ini mampu menarik tanggapan yang luar biasa dari para penggiat Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengertian dari sewa rahim itu sendiri adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita yang telah dibuahi dengan benih laki-laki, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka.¹⁵ Bayi tabung dengan ibu pengganti atau dikenal dengan sewa rahim terbagi menjadi dua klasifikasi besar, yakni traditional sewa rahim dan *gestational* sewa rahim. Dalam dunia medis, keduanya merupakan jenis bayi tabung yang dalam proses kandungannya memerlukan rahim perempuan lain. Namun, dalam Traditional Sewa Rahim, selain menjadi tempat penitipan embrio,

¹³ Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990.

¹⁴ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h 38.

¹⁵ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, h 2.

ibu pengganti juga merupakan pemilik sel telur, sehingga dia ikut ambil bagian dalam pembentukan gen anak.¹⁶ Para ulama sepakat dalam pengharaman *traditional surrogacy*. Sementara jenis *gestational surrogacy* sampai saat ini bertahan pada posisi yang diperdebatkan.

Dalam *Gestational Surrogacy*, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai *surogasi* penuh (yang dalam penelitian ini kemudian penulis akan lebih banyak memakai istilah dalam bahasa Indonesia), pasangan suami-istri sah tetap berkontribusi dalam memberikan spermatozoid dan sel telur mereka.¹⁷ Sperma dan sel telur itu akan diproses dan ditunggu hasil embrionya dalam wadah khusus yang disebut cawan petri untuk selanjutnya ditempatkan dalam rahim ibu pengganti. Dengan kata lain, transfer embrio ini dilakukan dengan metode *fertilisasi in vitro*, sehingga ibu pengganti tidak punya keterkaitan secara genetik dengan bakal janin. Dalam surogasi jenis ini, rahim yang digunakan sebagai penempatan embrio bisa rahim milik perempuan asing yang disewakan, bisa juga milik istri lain dari si pemilik benih.

Inseminasi dengan penyewaan rahim ini akan dilakukan jika seorang perempuan memiliki kelainan rahim sehingga sangat tidak memungkinkan untuk hamil, atau mengidap sindrom *Mayer Rokinatsky Kuster Hauser*, kondisi bawaan ketika seorang perempuan tidak memiliki rahim atau alat reproduksi. Namun sejauh ini, tidak jarang juga yang melakukan surogasi dengan alasan mempertahankan kecantikan diri.¹⁸ Maka perlu digaris bawahi, bahwa yang disorot dalam penelitian ini adalah praktik penyewaan rahim karena istri tidak dapat mengandung anak sebab penyakit yang dia derita.

Pada dasarnya, penyewaan rahim ini merupakan salah satu bentuk dari sewa- menyewa. Dimana pasangan suami istri yang menginginkan seorang anak,

¹⁶ Sambhu Charan Mondal, dkk, "*Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview*", *Walailak Journal*, Vol. 9 No. 3, Maret-Agustus 2012, h 189.

¹⁷ Zahrowati, "*Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata*", *Horlev*, Vol. 1 No. 2, September 2017, h 212.

¹⁸ *Ibid*, h 212.

menyewa rahim perempuan lain untuk mereka titipkan embrio. Dan sebagai imbalan atas jasanya yang telah bersedia menyewakan rahim, si ibu pengganti akan diberi upah dengan jumlah yang telah mereka sepakati. Sewa-menyewa ini merupakan salah satu kategori muamalah. Dan untuk penyewaan rahim, yang tidak dibahas dalam nash, dapat diberlakukan kaidah fiqih:

تحريمها على دليل يدل أن الإباحة إلا المعاملة في الأصل

“hukum dari setiap muamalah adalah boleh (mubah), sampai ada nash atau dalil yang melarangnya”.

Juga berlandaskan pada kaidah, bahwa:

الإباحة الأشياء في الأصل

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”.

Secara umum, manusia diberi kesempatan untuk menetapkan suatu hukum dari hal-hal baru sesuai perkembangan masyarakat, tapi dengan batasan bahwa hukum tersebut tidak menyalahi aturan Allah. Dan hal ini pun berlaku untuk kasus sewa rahim.

Lembaga Fatwa di seluruh dunia angkat bicara mengenai permasalahan ini, begitu pula ulama kontemporer Islam. Sebagian besar dari mereka mengharamkan bayi tabung dengan peran ibu pengganti. Tapi jangan salah, ada pula yang dengan gigih mengungkapkan bahwa boleh-boleh saja melakukan sewa rahim untuk bayi tabung. Jadi, dapat dikatakan bahwa legitimasi hukum dari sewa rahim jenis ini masih menjadi kontroversi di kalangan ulama fiqih.¹⁹ Dalam hukum positif Indonesia, pergolakan pendapat mengenai penyewaan rahim tidak selesai dalam sekali pembahasan. Dalam Undang-Undang Kesehatan, yakni pasal 127, praktik ini secara gamblang dilarang. Meski demikian, ternyata surogasi masih bisa diperbolehkan, namun harus mengalami proses yang panjang dan memenuhi syarat sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 1320 BW sehingga dianggap perbuatan

¹⁹ Vahideh Hosseini dan Javad Hoseinzadeh, *“The Impact of Surrogacy Contract on the Relationship Between Infertile Couples in Iran Law”*, Medwell Journals, Vol 10 No. 6, 2015, h 221.

yang sah secara hukum.²⁰ Sedangkan dalam Islam, hal ini termasuk kategori yang tabu.

Permasalahan paling menonjol yang menjadi alasan dari perbedaan pendapat dalam menghukumi sewa rahim berkaitan dengan kedudukan, pertalian anak dengan orang tua, dan hak waris anak. *Rabithah 'Alam Islami*, Lembaga Fatwa Organisasi Kerjasama Islam, mengemukakan bahwa ketidakjelasan nasab menjadi masalah serius dan berakibat besar terhadap kerusakan syari'at, sehingga dijadikan alasan utama dari pengharaman sewa rahim, yang kemudian fatwa itu dijadikan rujukan oleh negara-negara muslim dalam naungannya.²¹

Namun mengenai hukumnya, tidak seperti hukum bayi tabung, dimana para ulama dan cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah. Persoalan surrogatemother status hukumnya lebih sulit dari bayi tabung. Mayoritas ulama, mengharamkannya.

Salah satu diantaranya ialah seorang cendekiawan berasal dari mesir yang dikenal sebagai seorang mujtahid di era moderen ini beliau adalah Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidakdiperbolehkan. Ketidakbolehan ini disebabkan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, "Siapakah ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?" Padahal, dia hamil serta melahirkan bukan kehendaknya sendiri. Bahkan, jika wanita itu adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari

²⁰ Marwati Arlita, Skripsi: "*Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan dalam Perjanjian Surrogacy (Sewa Rahim)*" (Mataram: Universitas Mataram, 2017), h 22.

²¹ Suwito, "*Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya*", *Al-Hukama*, Vol. 1 No. 2, Desember 2011, h. 169.

bayi akan dilahirkan kelak fuga, kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim?²²

Sedangkan menurut Muhammad Bin Shalih Utsaimin berpendapat bahwa “Pembuahan buatan adalah pengambilan sperma suami dan dimasukkan ke dalam rahim istri dengan menggunakan jarum suntik. Ini adalah masalah yang sangat serius. Siapa yang bisa yakin bahwa dokter tidak akan memasukkan sperma seorang laki-laki ke dalam rahim istri orang lain? Oleh karena itu kami berpendapat bahwa tindakan pencegahan harus diambil, dan kami tidak boleh mengeluarkan fatwa kecuali dalam kasus tertentu di mana kami mengenal laki-laki, perempuan, dan dokternya. Adapun membuka pintu untuk hal ini, ada ketakutan akan akibat buruknya.

Hal ini tidak boleh dianggap enteng, karena jika terjadi penipuan berarti akan terjadi percampuran nasab dan terjadi kekacauan, hal ini dilarang oleh syariat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda: *“Janganlah kamu menyetubuhi wanita hamil sampai dia melahirkan.”* Saya tidak akan mengeluarkan fatwa mengenai hal ini kecuali ada kasus tertentu yang dirujuk kepada saya, dan saya mengenal pria, wanita, dan dokternya.²³

Walaupun hukum Islam tidak diterapkan secara menyeluruh seperti di Iran, karena Indonesia memberlakukan hukum majemuk, yakni hukum Positif, hukum Islam dan hukum Adat, namun nilai dan etika Islam diserap juga ke dalam hukum Positif. Seperti yang diungkapkan Hazairin, berdasarkan ketetapan Undang-Undang, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai agama dan norma kesusilaan.²⁴

Indonesia memang tidak memiliki lembaga fatwa resmi, tapi setiap ormas yang berkembang di Indonesia menyumbangkan banyak pemahaman melalui lembaga fatwa masing-masing. Meski kerap berbeda pandangan terhadap suatu hal,

²² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 659.

²³ Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin, *Majmu Fatawa*, Jilid 17, h 25.

²⁴ Nunung Wirdyaningsing, *“Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia”*, Hukum dan Pembangunan, No. 4, 2001, h 377.

namun dalam menghukumi surogasi, semuanya selaras mengatakan haram secara mutlak. Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* dan *Majma al-Buhuts al-Islamiyah* menjadi rujukan untuk pengharaman sewa rahim di lembaga fatwa ormas di Indonesia, kemudian menjadi salah satu pendukung dari dicantumkannya inseminasi buatan dalam Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Walaupun fatwa tidak benar-benar menyentuh ranah peraturan perundang-undangan, tapi dalam lingkup peradilan, fatwa digunakan sebagai dasar pegangan hakim dalam menetapkan suatu perkara.

Agnes Widanti seorang pakar hukum kesehatan Universitas Katolik Soegidjapranata di Semarang, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada praktek sewa rahim di Indonesia namun tidak ada yang berani bersikap terbuka karena belum diatur secara jelas dalam Perundang-Undangan. Di Indonesia hanya mengatur tentang bayi tabung, proses bayi tabung dan sewa rahim sebenarnya sama, yang membedakan antara keduanya adalah, jika bayi tabung benih yang ditanam ke rahim isteri, dan jika sewa rahim benih yang ditanamkan ke rahim perempuan lain. Persoalan *surrogate mother*, status hukumnya lebih sulit dari bayi tabung. Mayoritas ulama pun, mengharamkannya.

Pada dasarnya, hukum yang ditetapkan oleh ulama atau pemimpin dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', dalam hal ini ialah terjaganya *mashalih al-khamsah*, yakni memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan, bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkat masalah ini sebagai pembahasan yang penting dengan membandingkan antara pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin . Untuk itu skripsi ini penyusun beri judul **“Hukum Sewa Rahim Menurut Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin tentang sewa rahim?
2. Bagaimana Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Fatwa yang digunakan Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin untuk menentukan hukum sewa rahim?
3. Apa dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Shalih Utsaimin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan urutan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin tentang sewa rahim;
2. Untuk mengetahui Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Fatwa yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin untuk menentukan hukum sewa rahim;
3. Untuk mengetahui Dampak dan Implikasi yang timbul dari Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi pemikiran islam dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum islam, yang berkaitan dengan Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, mengenai peran Mujtahid dalam menentukan Hukum Sewa Rahim.

2. Manfaat Praktis

Sebagai hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi pengetahuan khususnya bagi peneliti dan masyarakat dalam memahami pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin tentang hukum sewa rahim. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber, referensi serta rujukan bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Ijtihad

Ijtihad dalam konteks istilah hukum Islam adalah upaya keras untuk menemukan hukum dengan menerapkan salah satu dalil syara', tanpa terikat pada metode tertentu. Ini adalah proses pemikiran yang dilakukan secara independen dan mengharuskan seseorang untuk memanfaatkan kemampuan berpikirnya sendiri.²⁵ Pentingnya ijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili adalah bahwa ijtihad merupakan nafas atau sumber kehidupan hukum Islam. Jika proses ijtihad ini terhenti, maka perkembangan hukum Islam akan terhenti juga, dan agama ini akan tertinggal dalam menghadapi perubahan yang terus menerus dalam masyarakat.²⁶

Dalam konteks ijtihad pada era kontemporer, kita dapat mengacu pada pandangan Yusuf Qardhawi yang membagi ijtihad menjadi dua konsep, yaitu ijtihad *Intiqa'i* dan ijtihad *Insya'i*. Ijtihad *Intiqa'i* mengacu pada pemilihan satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam warisan fiqh Islam. Prosesnya melibatkan studi perbandingan terhadap pendapat-pendapat tersebut dan kritisal dalam menilai kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang digunakan sebagai dasar pendapat tersebut. Dengan cara ini, kita dapat memilih pendapat yang didukung oleh dalil yang paling kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi.

²⁵ Ahmad Badi', *Ijtihad (Teori dan Penerapannya)*, Vol. 24 No. 2 September 2013.

²⁶ Muannif Ridwan, *Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)*, Jambi 2020 Vol. 1.

Beberapa prinsip evaluasi ini mencakup keselarasan dengan nilai-nilai kasih sayang terhadap manusia, mendekati kemudahan yang diwajibkan oleh hukum Islam, serta memprioritaskan realisasi maksud-maksud syara', kesejahteraan manusia, dan pencegahan bahaya bagi mereka. Sementara itu, ijtihad *insya'i* melibatkan penarikan kesimpulan hukum.²⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan teori ijtihad untuk mengungkap hukum dari sewa rahim. Dengan cara membandingkan pendapat pendapat dan mengambil kesimpulan dengan pertimbangan mengambil pendapat yang didukung oleh dalil yang paling kuat, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, mendekati kemudahan yang diwajibkan oleh hukum Islam tidak memberatkan, serta memprioritaskan nilai-nilai syara', pencegahan *mafsadah* dan lebih banyak *maslahatnya*.

2. Teori Muqaranah

Penyusun menggunakan metode kajian fiqih *muqāranah*, yang berarti menganalisis berbagai pendapat yang berbeda dalam suatu masalah ilmu fikih dengan merujuk pada dalil-dalil syariat. Kemudian, peneliti menjelaskan secara mendalam setiap pendapat, mencari keselarasan di antara mereka, menilai kekuatan masing-masing pendapat, mencoba mengintegrasikan pendapat-pendapat tersebut, atau bahkan mencari pandangan baru dengan dukungan dalil yang lebih kuat daripada pendapat sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari titik temu di antara berbagai pendapat, serta untuk membatasi ruang lingkup perbedaan pendapat.

Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah perbedaan pendapat bersifat deskriptif, simbolis, atau substantif, dan apakah perbedaan tersebut hanya terbatas pada ranah teori atau juga berpengaruh dalam praktik nyata. Semua ini dilakukan dengan menyertakan penjelasan tentang dasar-dasar ontologis, epistemologi, dan aksiologi dari masing-masing pendapat serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat. Penulis menggunakan teori *muqaran* atau perbandingan dengan membandingkan pendapat Yusuf Qardhawi

²⁷ *Ibid*, h 117.

dan Fatwa Muhammad Bin Shalih Utsaimin karena keduanya memiliki pendapat dan argument yang berbeda. Penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam apa yang menyebabkan perbedaan pendapat, apa dalil yang menjadi pegangan, dan bagaimana dampak serta implikasi terhadap perbedaan pendapat tersebut.

3. Teori Fatwa

Teori fatwa dalam penelitian merujuk pada kerangka konseptual atau dasar teoritis yang digunakan untuk mengkaji fenomena fatwa dalam konteks agama atau hukum Islam. Fatwa adalah pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang cendekiawan agama atau otoritas keagamaan yang disusun sebagai tanggapan terhadap pertanyaan atau situasi tertentu. Dalam konteks penelitian, teori fatwa menjadi alat untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek terkait fatwa, termasuk proses pengambilan keputusan, pemahaman hukum Islam, dan dampaknya dalam masyarakat. Dalam pemahaman teori fatwa, ada beberapa komponen utama yang perlu dipertimbangkan:

1. Sumber Hukum: Teori fatwa biasanya mempertimbangkan sumber-sumber hukum Islam seperti al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan istihsan sebagai landasan utama dalam pembentukan fatwa.
2. Proses Fatwa: Penelitian dalam teori fatwa mencakup proses pengambilan keputusan oleh seorang mufti atau otoritas keagamaan dalam merumuskan fatwa. Ini melibatkan analisis teks-teks hukum dan pertimbangan moral.
3. Konteks Sosial: Penelitian harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di mana fatwa harus dikeluarkan. Dalam beberapa kasus, fatwa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.
4. Dampak: Teori fatwa mencakup pemahaman dampak fatwa terhadap individu, komunitas, atau masyarakat yang menerimanya. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, implementasi hukum, dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Keragaman Pandangan: Teori fatwa juga mempertimbangkan keragaman pandangan di antara ulama dan masyarakat dalam hal interpretasi hukum

Islam. Ini memungkinkan peneliti untuk menggali konflik dan perbedaan pendapat yang mungkin muncul dalam konteks fatwa.

6. Dalam penelitian, teori fatwa memberikan panduan dan dasar teoritis bagi peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana fatwa memengaruhi masyarakat dan mencerminkan pemahaman hukum Islam dalam konteks yang berbeda. Dengan memahami teori fatwa, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang dinamika hukum Islam dan peran fatwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh Alwan Sobari meneliti pendapat di kalangan ulama mengenai praktik penyewaan rahim, beserta pembahasan mengenai status ibu dan kedudukan anak. Dimana praktik penyewaan rahim disamakan dengan zina, karena sperma dan sel telur yang berasal dari pasangan suami-istri sah tetap dicangkokkan ke dalam rahim perempuan lain.²⁸

Di tahun 2013, Aref Abu-Rabia melakukan penelitian terhadap praktik sewa rahim dalam pandangan Islam, dilihat dari sisi sosial-budaya, psikologi, etika dan kedilemaan agama. Dalam penelitiannya, beliau berkesimpulan bahwa surogasi tidak diperbolehkan dalam agama, yang dalam hal ini mereka merujuk pada pendapat para ulama Sunni. Meskipun keharaman itu telah ditetapkan, pasangan dari Timur Tengah yang putus asa dan kukuh ingin memiliki anak, tetap melakukannya secara diam-diam di negara lain yang memang mengizinkan praktik ini, seperti Lebanon dan Iran.²⁹

Mitra Zandi dkk, pada 2014, melakukan penelitian mereka melakukan penelitian mereka terhadap pelaksanaan *surogasi* di Iran. Mereka mengungkapkan bahwa praktik *surogasi* ini telah berjalan semenjak tahun 2001, dan menerima banyak perhatian dari masyarakat, dan para ulama Syiah telah mengizinkan pelaksanaannya. Pada kenyataannya, pasien yang melakukan sewa rahim

²⁸ Alwan Sobari, Skripsi: “*Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Eksploratif dan Analitis)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

²⁹ Aref Abu-Rabia, *Infertility and Surrogacy in Islamic Society: Socio Cultural, Psychological, Ethical, and Religious Dilemmas*, The Open Psychology Journal, 2013, Vol. 6, h 54-60.

mengalami ketidaksiapan terhadap inovasi ini, salah satunya adalah ibu pengganti mengalami tekanan yang berlebihan, dan perlu adanya penanganan yang serius dari medis terhadap mereka.³⁰

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fajar Bayu Setiawan dkk, dengan judul “*Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia*”, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa apabila dilihat dari beberapa aturan hukum positif di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kontrak sewa rahim tersebut, diantaranya adalah ketentuan dalam KUH Perdata, UU No.36 Tentang Kesehatan dan ketentuan dalam hukum Islam. Dapat disimpulkan darinya, bahwa adanya praktek kontrak sewa rahim tersebut dilarang keberadaannya di Indonesia. Ketiga peraturan diatas, hanya memperbolehkan adanya bayi tabung sebagai cara alternatif memperoleh anak.³¹

Yulis Kardila melakukan penelitian dengan judul *Hukum Sewa Rahim Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Ali Akbar* dengan kesimpulan bahwa Yusuf Qardhawi mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya, sedangkan menurut Ali Akbar membolehkan sewa rahim dengan alasan tindakan darurat yang disebabkan rahim mengalami gangguan.³²

Berikut peneliti menyimpulkan dalam tabel hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alwan Sobari	Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas penelitian yang sama yaitu	Penelitian ini perspektif fatwa Fusuq Qardhawi dan Muhammad

³⁰ Mitra Zandi, dkk, *Legal Constraints of Using Surrogacy*, *Journal of Nursing and Midwifery Sciences*, 2014, Vol. 1, No. 3, h 11-23..

³¹ Fajar Bayu Setiawan dkk, “*Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia*”

³² Yulis Kardila, Skripsi: “*Hukum Sewa Rahim Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Ali Akbar*”,(Palembang: UIN Raden Fatah, 2019).

			mengenai sewa rahim	Bin Shalih Utsaimin
2	Aref Abu-Rabia	praktik sewa rahim dalam pandangan Islam, dilihat dari sisi sosial-budaya, psikologi, etika dan kedilemaan agama	Membahas penelitian yang sama yaitu mengenai penyewaan rahim	Penelitian ini sewa rahim dalam pandangan Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin
3	Mitra Zandi	pelaksanaan surogasi di Iran	Membahas penelitian yang sama yaitu mengenai penyewaan rahim	Penelitian ini sewa rahim dalam pandangan Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin
4	Fajar Bayu Setiawan	Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia	Membahas penelitian yang sama yaitu mengenai penyewaan rahim	Penelitian ini sewa rahim dalam pandangan Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin
5	Yulis Kardila	Hukum Sewa Rahim Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Ali Akbar	Membahas penelitian yang sama yaitu mengenai penyewaan rahim	Penelitian ini sewa rahim dalam pandangan Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin

Dilihat dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai Hukum Sewa Rahim menurut Pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin, maka dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

